

TALFIQ PERSPEKTIF MAZHAB: KONTROVERSI, LEGITIMASI, DAN IMPLEMENTASI KOMTEMPOTER PENDEKATAN *CONTEXTUAL LEARNING*

Syarifah Soraya^{1*}, Sapiudin¹, Ifham Choli², Sutiono AZ²

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta¹

Universitas Islam As Syafi'iyah²

Email: syarifah.soraya25@mhs.uinjkt.ac.id*

Abstrak

Talfiq dalam perspektif mazhab fikih merupakan salah satu isu klasik yang terus mengalami aktualisasi dalam diskursus hukum Islam kontemporer, khususnya di tengah dinamika sosial dan kompleksitas problem keagamaan yang dihadapi umat Islam modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep talfiq dalam perspektif mazhab fikih, mengkaji bentuk-bentuk kontroversi dan legitimasi talfiq menurut ulama klasik dan kontemporer, serta mengimplementasikannya dalam pembelajaran fikih dengan pendekatan *Contextual Learning* pada mahasiswa Universitas Islam As-Syafi'iyah. Pendekatan pembelajaran kontekstual dipilih karena menekankan keterkaitan antara materi ajar dengan realitas kehidupan mahasiswa, sehingga kajian talfiq tidak berhenti pada tataran normatif-teoretis, tetapi mampu diaplikasikan dalam konteks problem keagamaan aktual, seperti ibadah, muamalah, dan persoalan sosial-keagamaan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang memfokuskan kajian pada praktik pembelajaran fikih di Universitas Islam As-Syafi'iyah sebagai satuan kasus. Studi kasus ini menegaskan bahwa pembelajaran talfiq berbasis kontekstual berkontribusi signifikan dalam membentuk sikap akademik mahasiswa yang moderat, kritis, dan bertanggung jawab dalam menyikapi perbedaan pandangan fikih di era kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan *Contextual Learning* dalam pembelajaran talfiq mampu membantu mahasiswa memahami dinamika perbedaan mazhab secara lebih komprehensif dan proporsional.

Kata Kunci: Talfiq, Implementasi Komtempoter, *Contextual Learning*

Abstract

Talfiq in the perspective of the Islamic jurisprudence school of thought is one of the classic issues that continues to experience actualization in contemporary Islamic legal discourse, especially amidst the social dynamics and complexity of religious issues faced by modern Muslims. This study aims to analyze the concept of talfiq in the perspective of the Islamic jurisprudence school of thought, examine the forms of controversy and legitimacy of talfiq according to classical and contemporary scholars, and implement it in fiqh learning with a Contextual Learning approach for students at As-Syafi'iyah Islamic University. The contextual learning approach was chosen because of the emphasis on the relationship between open material and the reality of students' lives, so that the study of talfiq does not stop at the normative-theoretical level, but can be applied in the context of actual religious problems, such as worship, muamalah, and modern socio-religious problems. This study uses a qualitative approach with a case study method, which focuses on the study of fiqh learning practices at As-Syafi'iyah Islamic University as a case unit. This case study confirms that contextual-based talfiq learning significantly contributes to shaping students' academic attitudes toward moderation, criticality, and responsibility in addressing differing Islamic jurisprudence views in the contemporary era. The results demonstrate that the application of a contextual learning approach to talfiq learning can help students understand the dynamics of differences in schools of thought more comprehensively and proportionately.

Keywords: Talfiq, Contemporary Implementation, *Contextual Learning*

PENDAHULUAN

Kajian fikih dalam tradisi keilmuan Islam sejak awal berkembang dalam kerangka perbedaan pendapat (ikhtilaf) yang lahir dari perbedaan metodologi istinbath hukum di antara para imam mazhab. Keberagaman mazhab fikih ini merupakan kekayaan intelektual Islam yang berfungsi sebagai ruang ijtihad dalam merespons dinamika sosial dan perubahan zaman [1].

Pada kondisi realitas tersebut, muncul persoalan talfiq, yaitu praktik penggabungan pendapat dari dua atau lebih mazhab dalam satu persoalan hukum, yang hingga kini masih menjadi isu kontroversial dalam diskursus hukum Islam [2]. Talfiq dipandang oleh sebagian ulama sebagai praktik yang berpotensi merusak konsistensi bermazhab dan membuka peluang bagi sikap selektif dalam memilih pendapat hukum demi kemudahan semata. Sebaliknya, sebagian ulama lainnya menilai talfiq sebagai keniscayaan ijtihadi yang dapat dibenarkan sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu dan berorientasi pada kemaslahatan umat [3].

Kontroversi mengenai talfiq tidak hanya bersifat normatif-teoretis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan keagamaan umat Islam kontemporer. Perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi telah melahirkan berbagai persoalan baru yang sering kali tidak dapat dijawab secara tunggal oleh satu mazhab fikih tertentu [4].

Talfiq kerap digunakan baik secara sadar maupun tidak sebagai solusi praktis dalam menghadapi kompleksitas persoalan keagamaan modern. Namun, minimnya pemahaman yang komprehensif mengenai batasan dan legitimasi talfiq berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam praktik beragama, terutama ketika talfiq dipahami secara pragmatis tanpa landasan

metodologis dan etika keilmuan yang kuat [5].

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan dalam dunia pendidikan tinggi Islam, khususnya dalam pembelajaran fikih di perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai calon intelektual Muslim dan agen perubahan sosial dihadapkan pada realitas keberagaman pandangan mazhab, baik melalui pembelajaran formal di kelas maupun melalui akses informasi keagamaan yang luas di era digital [6].

Tanpa pendekatan pembelajaran yang tepat, mahasiswa berpotensi terjebak pada sikap ekstrem, baik dalam bentuk fanatisme mazhab yang kaku maupun sikap permisif yang mengabaikan kaidah bermazhab. Oleh karena itu, pembelajaran fikih yang mampu menjembatani keteguhan metodologis dengan sensitivitas terhadap konteks menjadi kebutuhan mendesak [7].

Universitas Islam As-Syafi'iyah sebagai institusi pendidikan tinggi Islam memiliki peran strategis dalam membentuk cara pandang mahasiswa terhadap khazanah fikih mazhab. Sebagai kampus yang berakar pada tradisi keilmuan Islam, Universitas Islam As-Syafi'iyah dituntut untuk mengembangkan model pembelajaran fikih yang tidak hanya mentransmisikan pengetahuan normatif, tetapi juga menumbuhkan kemampuan analitis, sikap moderat, dan kesadaran kontekstual mahasiswa dalam menyikapi perbedaan pandangan hukum Islam.

Melihat kondisi ini pendekatan *Contextual Learning* menjadi relevan untuk diimplementasikan dalam pembelajaran talfiq. Pendekatan ini menekankan keterkaitan antara materi pembelajaran dengan pengalaman nyata dan problem aktual yang dihadapi mahasiswa, sehingga pemahaman terhadap talfiq tidak berhenti

pada definisi dan perdebatan teoritis semata [8].

Implementasi pembelajaran talfiq melalui pendekatan *Contextual Learning* diharapkan mampu membantu mahasiswa memahami kontroversi dan legitimasi talfiq secara proporsional, serta menempatkannya sebagai bagian dari dinamika ijtihad fikih yang bertanggung jawab [9]. Dengan mengaitkan materi talfiq pada kasus-kasus fikih kontemporer yang dekat dengan kehidupan mahasiswa, pembelajaran dapat mendorong lahirnya sikap kritis, reflektif, dan moderat dalam beragama. Sejauh ini kajian empiris yang secara khusus mengkaji talfiq perspektif mazhab dalam konteks pembelajaran fikih berbasis kontekstual di perguruan tinggi Islam, khususnya di Universitas Islam As-Syafi'iyah, masih relatif terbatas [10].

Pembahasan dan kajian mengenai talfiq perspektif mazhab dengan fokus pada kontroversi, legitimasi, dan implementasi kontemporer melalui pendekatan *Contextual Learning* pada mahasiswa Universitas Islam As-Syafi'iyah menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian fikih mazhab dan kontribusi praktis dalam pengembangan model pembelajaran fikih di perguruan tinggi Islam yang kontekstual, moderat, dan responsif terhadap tantangan zaman.

METODE

Metode studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu konteks institusional tertentu, yaitu Universitas Islam As-Syafi'iyah, dengan karakteristik sosial-akademik yang khas, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara holistik dan kontekstual [11]. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang

mendalam dan komprehensif mengenai fenomena pembelajaran talfiq dalam perspektif mazhab fikih, khususnya terkait kontroversi, legitimasi, dan implementasinya dalam pembelajaran kontemporer berbasis *Contextual Learning* [12].

Kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah praktik pembelajaran fikih mazhab yang memuat materi talfiq pada mahasiswa semester IV Universitas Islam As-Syafi'iyah. Mahasiswa semester IV dipilih sebagai objek penelitian karena pada fase ini mahasiswa telah memperoleh dasar-dasar ilmu fikih dan ushul fikih, serta mulai diperkenalkan dengan diskursus perbedaan mazhab dan problem fikih kontemporer. Dengan demikian, mahasiswa pada semester ini dinilai memiliki kesiapan akademik untuk memahami konsep talfiq secara lebih kritis dan reflektif, baik dari sisi normatif maupun aplikatif.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama penelitian, yaitu kontroversi talfiq, legitimasi talfiq dalam perspektif mazhab, dan implementasi talfiq melalui pendekatan *Contextual Learning*. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola pemahaman mahasiswa, sikap terhadap perbedaan mazhab, serta dampak pendekatan kontekstual terhadap cara berpikir fikih mahasiswa [13].

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Mahasiswa Terhadap Talfiq Mengalami Pergeseran Dari Pola Normatif-Dogmatis Menuju Pemahaman Kritis Dan Moderat

Berdasarkan nilai tengah semester ada 70% mahasiswa memahami talfiq secara hitam-putih, yakni sebagai praktik yang sepenuhnya terlarang dalam hukum Islam karena dianggap mencampuradukkan mazhab dan merusak konsistensi beragama. Di sisi lain, terdapat pula mahasiswa yang memaknai talfiq secara permisif sebagai kebebasan individu dalam memilih pendapat mazhab tanpa mempertimbangkan landasan metodologis dan etika keilmuan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman awal mahasiswa masih dipengaruhi oleh narasi populer keagamaan, tradisi bermazhab yang kaku, atau sebaliknya oleh arus pemikiran keagamaan yang pragmatis, tanpa disertai pemahaman mendalam terhadap prinsip ushul fikih yang melandasi perbedaan pendapat ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa semester IV Universitas Islam As-Syafi'iyah terhadap konsep talfiq pada tahap awal pembelajaran masih berada pada level yang parsial dan normatif.

Melalui implementasi pembelajaran fikih yang menerapkan pendekatan Contextual Learning, pemahaman mahasiswa mengalami pergeseran yang signifikan dan konstruktif. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa untuk mempelajari talfiq tidak hanya sebagai konsep teoretis dalam kitab-kitab fikih, tetapi sebagai fenomena ijtihadi yang hidup dan relevan dengan dinamika sosial-keagamaan kontemporer.

Proses pembelajaran yang mengaitkan materi talfiq dengan kasus-kasus nyata dalam kehidupan beragama mendorong mahasiswa untuk menelaah latar belakang perbedaan pendapat mazhab, memahami argumentasi hukum yang digunakan, serta menilai implikasi praktis dari penerapan talfiq dalam konteks tertentu. Dengan

demikian, pembelajaran tidak lagi bersifat doktrinal, melainkan dialogis dan reflektif.

Perubahan pemahaman mahasiswa tampak dari kemampuan mereka dalam memposisikan talfiq sebagai bagian dari dinamika ijtihad fikih yang memiliki dimensi kontroversi dan legitimasi sekaligus. Mahasiswa mulai menyadari bahwa talfiq tidak dapat dinilai secara simplistik sebagai benar atau salah, melainkan harus dipahami melalui kerangka metodologi ushul fikih, maqashid al-shari'ah, serta pertimbangan kemaslahatan.

Mahasiswa mampu mengidentifikasi syarat-syarat yang diajukan oleh para ulama dalam membolehkan talfiq, seperti tidak bertentangan dengan nash yang qath'i, tidak dilakukan semata-mata untuk mencari keringanan hukum, serta tetap menjaga konsistensi logika hukum dalam satu permasalahan. Pemahaman ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas berpikir fikih mahasiswa dari sekadar hafalan pendapat menuju analisis metodologis.

Pada mahasiswa juga menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam membedakan antara talfiq yang dibenarkan secara ilmiah dengan praktik tatabbu' al-rukhash yang bersifat pragmatis. Kesadaran ini penting karena praktik mengikuti keringanan hukum tanpa dasar metodologis sering kali menjadi problem dalam praktik keagamaan kontemporer.

Proses pembelajaran melalui diskusi kontekstual dan analisis kasus, mahasiswa memahami bahwa talfiq yang bertanggung jawab menuntut sikap kehati-hatian, integritas akademik, dan orientasi pada tujuan syariat, bukan sekadar kemudahan atau kepentingan pribadi. Dengan demikian, talfiq diposisikan sebagai instrumen ijtihadi yang memiliki etika dan

batasan, bukan sebagai alat legitimasi sikap permisif dalam beragama.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan setelah implementasi pembelajaran temuan ini menegaskan bahwa pendekatan Contextual Learning efektif dalam membangun cara berpikir fikih yang kritis, proporsional, dan moderat di kalangan mahasiswa [14]. Pembelajaran kontekstual tidak hanya memperkaya pemahaman kognitif mahasiswa terhadap konsep talfiq, tetapi juga membentuk sikap akademik dan religius yang lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan mazhab.

Mahasiswa tidak lagi terjebak pada fanatisme mazhab yang sempit maupun relativisme hukum yang berlebihan, melainkan mampu menempatkan perbedaan pendapat sebagai bagian dari khazanah keilmuan Islam yang harus disikapi dengan sikap ilmiah, toleran, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat urgensi penerapan pembelajaran fikih berbasis kontekstual di perguruan tinggi Islam sebagai upaya membangun moderasi beragama dan kualitas intelektual mahasiswa di era kontemporer.

2. Implementasi Contextual Learning Meningkatkan Kemampuan Aplikatif Mahasiswa dalam Menyikapi Persoalan Fikih Kontemporer Lintas Mazhab

Melalui pembelajaran berbasis konteks, mahasiswa tidak lagi memandang fikih sebagai kumpulan hukum yang bersifat abstrak dan terlepas dari kehidupan nyata, melainkan sebagai perangkat normatif yang memiliki relevansi langsung dengan problem-problem keagamaan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan ini mendorong mahasiswa untuk memahami bahwa perbedaan

pendapat mazhab merupakan hasil dari respons ulama terhadap konteks sosial dan metodologis tertentu, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam menyikapi persoalan fikih aktual secara bijaksana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan Contextual Learning dalam pembelajaran talfiq memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menghubungkan teori fikih mazhab dengan realitas sosial-keagamaan kontemporer.

Dalam proses pembelajaran, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menguasai penjelasan teoretis mengenai perbedaan pandangan mazhab terkait talfiq, tetapi juga diajak untuk menganalisis kasus-kasus fikih kontemporer yang relevan dengan realitas sosial mereka. Melalui studi kasus, diskusi kelompok, dan refleksi kritis, mahasiswa dilatih untuk menerapkan kerangka berpikir fikih lintas mazhab dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar ushul fikih, khususnya maqashid al-shari'ah dan kemaslahatan.

Kemampuan ini terlihat dari cara mahasiswa menimbang berbagai pendapat mazhab secara argumentatif, menilai konsekuensi hukum dan sosial dari setiap pendapat, serta merumuskan sikap hukum yang tidak hanya sahih secara normatif, tetapi juga kontekstual dan berorientasi pada tujuan syariat.

Mahasiswa pertama menyampaikan bahwa sebelum mengikuti pembelajaran fikih dengan pendekatan Contextual Learning, pemahamannya tentang talfiq masih bersifat terbatas dan cenderung normatif. Ia memandang talfiq sebagai praktik yang tidak dibenarkan karena dianggap mencampuradukkan mazhab dan berpotensi menyalahi prinsip beragama.

Pandangan tersebut terbentuk dari pemahaman keagamaan yang ia peroleh

sebelumnya, baik dari lingkungan keluarga maupun dari ceramah-ceramah keagamaan yang menekankan pentingnya berpegang pada satu mazhab secara konsisten. Namun, setelah mengikuti proses pembelajaran yang mengaitkan konsep talfiq dengan perbedaan metodologi mazhab dan kasus fikih aktual, mahasiswa mulai memahami bahwa talfiq memiliki ruang legitimasi tertentu dalam kerangka ijtihad.

“Awalnya saya menganggap talfiq itu pasti salah, karena dari dulu yang saya pahami kita harus konsisten dengan satu mazhab. Tapi setelah dibahas lewat contoh-contoh kasus dan dijelaskan dasar mazhabnya, saya jadi paham bahwa talfiq itu ada aturannya dan tidak bisa sembarangan. Jadi sekarang saya lebih hati-hati dan tidak mudah menghakimi.”

Mahasiswa kedua mengungkapkan bahwa sebelum mengikuti pembelajaran fikih berbasis Contextual Learning, ia cenderung memaknai talfiq secara longgar sebagai kebebasan dalam memilih pendapat mazhab yang dianggap paling mudah. Ia menganggap bahwa selama suatu pendapat berasal dari mazhab yang diakui, maka pendapat tersebut dapat langsung diamalkan tanpa perlu mempertimbangkan konsistensi metodologis. Namun, melalui pembelajaran yang menekankan analisis kasus dan diskusi lintas mazhab, mahasiswa ini mulai menyadari bahwa sikap tersebut berpotensi mengarah pada praktik tatabbu‘ al-rukhash [15].

“Dulu saya pikir talfiq itu bebas saja, tinggal pilih pendapat yang paling ringan. Tapi setelah belajar dengan studi kasus, saya sadar kalau itu bisa salah kalau tidak pakai dasar yang jelas. Sekarang saya lebih memahami bahwa talfiq itu ada batasnya dan harus dilihat dari tujuan syariat dan kemaslahatan.”

Selain meningkatkan kemampuan analitis, pembelajaran berbasis konteks juga berdampak pada perubahan dinamika kelas yang lebih partisipatif dan dialogis. Mahasiswa menunjukkan peningkatan keaktifan dalam diskusi, keberanian mengemukakan pendapat, serta keterbukaan dalam mendengarkan pandangan yang berbeda. Diskusi mengenai talfiq tidak lagi bersifat polemis atau apologetik, tetapi berkembang menjadi ruang akademik yang mendorong pertukaran gagasan secara kritis dan etis.

Sikap reflektif mahasiswa dalam mengambil keputusan hukum juga semakin terlihat, di mana mereka tidak terburu-buru menetapkan suatu pandangan, melainkan terlebih dahulu mempertimbangkan dasar dalil, metodologi mazhab, serta implikasi sosial-keagamaan dari pilihan hukum tersebut.

Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan Contextual Learning berperan penting dalam membentuk tanggung jawab akademik dan etis mahasiswa dalam menyikapi perbedaan pandangan fikih. Mahasiswa semakin menyadari bahwa perbedaan mazhab bukanlah sumber perpecahan, melainkan bagian dari khazanah intelektual Islam yang harus dikelola dengan sikap ilmiah dan moderat.

Kesadaran ini mendorong mahasiswa untuk menghindari sikap fanatisme mazhab yang sempit maupun relativisme hukum yang berlebihan, serta menempatkan talfiq sebagai instrumen ijtihadi yang memerlukan kehati-hatian dan integritas keilmuan. Pembelajaran talfiq berbasis Contextual Learning memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai model pembelajaran fikih di perguruan tinggi Islam.

Model ini tidak hanya efektif dalam meningkatkan pemahaman konseptual

mahasiswa terhadap fikih mazhab, tetapi juga mampu membekali mahasiswa dengan keterampilan berpikir kritis, sikap moderat, dan kepekaan sosial dalam menghadapi kompleksitas persoalan keagamaan kontemporer. Oleh karena itu, pendekatan pembelajaran kontekstual layak dipertimbangkan sebagai strategi pedagogis yang relevan dan berkelanjutan dalam pengembangan pendidikan fikih di era modern.

SIMPULAN

Penerapan pendekatan Contextual Learning dalam pembelajaran talfiq terbukti mampu menggeser cara pandang mahasiswa menuju pemahaman yang lebih kritis, proporsional, dan moderat. Mahasiswa tidak hanya memahami kontroversi dan legitimasi talfiq secara konseptual, tetapi juga mampu menempatkannya sebagai bagian dari dinamika ijtihad fikih yang memiliki syarat-syarat metodologis dan etika keilmuan. Melalui pembelajaran berbasis konteks dan analisis kasus fikih kontemporer, mahasiswa mampu membedakan secara jelas antara talfiq yang dibenarkan secara ilmiah dengan praktik tatabbu' al-rukhash yang bersifat pragmatis dan tidak bertanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran talfiq berbasis kontekstual berkontribusi nyata dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa mengaitkan teori fikih mazhab dengan realitas sosial-keagamaan kontemporer. Mahasiswa menjadi lebih aktif, reflektif, dan bertanggung jawab dalam menganalisis persoalan fikih aktual dengan mempertimbangkan prinsip maqashid al-shari'ah dan kemaslahatan. Dengan demikian, pembelajaran talfiq berbasis Contextual Learning berpotensi menjadi model pembelajaran fikih yang efektif di perguruan tinggi Islam, karena tidak hanya memperkuat aspek kognitif, tetapi juga membentuk sikap akademik dan religius

mahasiswa yang moderat, toleran, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Aulia, "Kajian Fikih Kontemporer: Ruang Lingkup dan Urgensitas di Era Modernisasi," *J. Al-Nadhair*, vol. 2, no. 2, 2023, doi: 10.61433/alnadhair.v2i2.36.
- [2] M. H. Jamaludin, A. H. Buang, and A. Purkon, "Talfiq as A Method for Legal Solutions in Contemporary Islamic Law," *Ahkam J. Ilmu Syariah*, vol. 24, no. 1, 2024, doi: 10.15408/ajis.v24i1.33608.
- [3] M. Firnanda, R. Safitri, and N. Mufrida, "Talfiq dan Madzhab: Menelaah Dinamika Talfiq madzhab dalam Kajian Ushul Fiqih," *J. Pendidik. Islam*, vol. 2, no. 1, 2024, doi: 10.47134/pjpi.v2i1.1023.
- [4] M. Iqbal, "Metode Talfiq Manhaji MUI dalam Fatwa," *Al-'Adl*, vol. 13, no. 2, 2020, doi: 10.31332/aladl.v13i2.1873.
- [5] M. H. Jamaludin, N. Pauzi, and S. M. J. Syed Jaafar, "Analisis Terhadap Faktor-Faktor Pengaplikasian Konsep Talfiq Menurut Ulama Mu'asirin," *Islamiyyat*, vol. 44, no. 1, 2022, doi: 10.17576/islamiyyat-2022-4401-3.
- [6] M. A. Negara, "Talfiq Mazhab dan Kebutuhannya dalam Fatwa Kontemporer (Telaah atas Pandangan Wahbah al-Zuhaili)," *BUSTANUL FUQAH J. Bid. Huk. Islam*, vol. 5, no. 2, 2024, doi: 10.36701/bustanul.v5i2.1679.
- [7] Muhammad Istiqamah, M. Muhammad, Islahuddin Ramadhan Mubarak, and Riki Rivaldi Sagena, "Konsep al-Talfiq dan Hukumnya dalam Satu Ibadah Menurut Perspektif Empat Mazhab," *BUSTANUL FUQAH J. Bid. Huk. Islam*, vol. 4, no. 1, 2023, doi: 10.36701/bustanul.v4i1.874.

- [8] M. Sousa, J. Mendonça, and E. Fontão, "The Contextual Environment as a Catalyst for Change in the Learning Process and Learning Styles of Students," *Int. J. Emerg. Technol. Learn.*, vol. 18, no. 21, 2023, doi: 10.3991/ijet.v18i21.43415.
- [9] M. Mardatillah, A. Syahid, R. Rustina, and A. Anirah, "A Learning Model Of Islamic Religious Education For Instilling Religious Moderation Values In A Vocational High School," *Int. J. Contemp. Islam. Educ.*, vol. 5, no. 2, 2023, doi: 10.24239/ijcied.vol5.iss2.78.
- [10] M. Arif and M. K. N. A. Aziz, "Islamic Religious Education Learning Model in the 21st Century: Systematic Literature Review," *Indones. J. Islam. Educ. Stud.*, vol. 6, no. 2, 2023, doi: 10.33367/ijies.v6i2.4417.
- [11] H. Maoulida, M. Madhukar, and M. P. Celume, "A Case Study of 21st Century Cognitive, Social and Emotional Competencies Using Online-Learning," *J. Intell.*, vol. 11, no. 6, 2023, doi: 10.3390/jintelligence11060116.
- [12] "Qualitative Data Analysis: An Overview of Data Reduction, Data Display and Interpretation," *Res. Humanit. Soc. Sci.*, 2020, doi: 10.7176/rhss/10-21-02.
- [13] Syafnidawaty, "Perbedaan Data Primer Dan Data Sekunder," *Raharja.Ac.Id*, 2020.
- [14] B. Hammer, F. Fletcher, and A. Hibbert, "Participant observation: Enhancing the impact measurement in community based participatory research," *Qual. Rep.*, vol. 22, no. 2, 2017, doi: 10.46743/2160-3715/2017.2553.
- [15] I. Singarimbun, "Pedoman Wawancara Penelitian: Proses dan Tahapannya | sosiologis.com,"

referensi ilmu sosial di era digital.
2018.